

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

M. Syaikhul Arif

Email: arief.eljanby@gmail.com

**Dosen Program Studi Ekonomi Syariah
Sekolah Tinggi Agama Islam An-Nadwah Kuala Tungkal
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Abstrak

Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdaya guna, maka manajemen organisasinya harus berjalan dengan baik. Ini berarti manajemen wakaf yang baik adalah suatu keniscayaan. Kualitas manajemen organisasi pengelola wakaf harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap nazhir wakaf. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sitem yang dibangun. Kedua, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan wakaf, maka sistem kontrol yang baik harus diciptakan, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.

Keyword : Investasi Wakaf, Manajemen Wakaf

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

A. Manajemen Fundraising Wakaf Uang

Penghimpunan dana (fundraising) merupakan kegiatan penggalangan dana, baik dari individu, organisasi, maupun badan hukum.¹ Fundraising termasuk proses memengaruhi masyarakat (calon waqif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengerahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf. Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Pada dasarnya ada dua jenis yang bisa digunakan, yaitu langsung (direct fundraising) dan tidak langsung (indirect). Metode langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Yakni bentuk-bentuk fundraising di mana proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respons waqif bisa seketika (langsung) dilakukan. Misalnya, melalui direct mail, direct advertising, telefundraising, dan presentasi langsung. Metode fundraising tidak langsung dan merupakan suatu metode yang menggunakan teknik atau cara yang tidak melibatkan partisipasi waqif secara langsung. Metode ini citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Misalnya advertorial, image campaign, dan penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh.²

¹ Republika, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf, 16 Desember 2008.

² *Ibid*

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan fundraising, banyak hal yang dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap para calon waqif yang dapat akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya. Dengan fundraising, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon waqif. Karena fundraising bertujuan untuk menghimpun dana, memperbanyak waqif, meningkatkan atau membangun citra lembaga, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan waqif.

Secara makro, menurut Dian Masyita dalam laporannya, dalam pengelolaan wakaf uang sektor fundraising dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab pada sektor ini adalah mengumpulkan dana wakaf uang dari waqif. Kemudian, mendistribusikannya pada investasi portofolio. Keuntungan dari investasi didistribusikan pada program pengentasan kemiskinan. Keuntungan yang akan didistribusikan tergantung pada permintaan waqif, seperti pendidikan, infrastruktur, rehabilitasi keluarga, kesehatan, dan sanitasi kesehatan publik. Dalam sektor peningkatan wakaf uang, ada beberapa hubungan sebab akibat antara orang kaya yang mempunyai potensi sebagai waqif, pengumpulan dana wakaf

uang, investasi dana ke berbagai portofolio, dan mendapatkan keuntungan dari investasi yang akan didistribusikan pada orang miskin.³

B. Investasi Wakaf Uang

1. Pengertian dan Tujuan Investasi

Investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan agar memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.⁴ Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu: pertama, kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. Para ahli ekonomi mendefinisikan investasi sebagai usaha untuk menambah pokok modal kedua, penggunaan modal awal ini untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan. Ada yang mengatakan, kata investasi digunakan untuk mengartikan pembelian atau perolehan modal awal apa pun bentuknya yang diharapkan akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Dengan demikian, kegiatan investasi mengandung unsur- unsur berikut:

- a. Menghimpun modal pokok. Ini dilakukan dengan membentuk wakaf mengembangkan, memperbarui, serta melakukan penggantian terhadapnya demi memelihara kemampuan produksinya berupa manfaat dan keuntungan.

³ Dian Masyita, dkk, A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One Of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005, hlm.13

⁴ Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 4.

b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan. Dengan demikian, membangun manfaat baru dan menggunakan harta benda wakaf untuk mendapatkan keuntungan merupakan kegiatan investasi.

Beberapa kalangan memahami, bahwa tujuan investasi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada hakikatnya tujuan terpenting investasi adalah memelihara modal pokok yang bisa menghasilkan keuntungan. Dalam berinvestasi, pertama kali yang dituntut adalah memelihara harta yang diinvestasikan. Apalagi pemilik harta yang diinvestasikan mengharapkan imbalan atas penggunaan dana ini, yang dikenal dengan pemasukan proyek.

Ulama Islam sebenarnya telah mengemukakan konsep ini lebih dulu dengan ilustrasi yang jelas. Mereka menyatakan, bahwa tujuan perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Jadi, menurut para ulama, bahwa pemeliharaan harta benda wakaf lebih diutamakan daripada mendistribusikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berhak.

Di samping mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.⁵ Pada dasarnya investasi erat hubungannya dengan perbankan

⁵. Inflasi dianggap sebagai fenomena moneter karena terjadinya penurunan nilai unit penghitungan moneter terhadap suatu komoditas. Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue mengemukakan inflasi adalah a rise in the general level of prices. Lihat Campbell R. McConnell dan Stanley L. Brue, *Economics, Principles, and Policies*, (McGraw-Hill Companies, 2002), hlm. 146. Ahmad Hasan dalam bukunya *al-Auraq al-Nagdiyah fi al-Iqtishad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuha*, problem terbesar dihadapi oleh perekonomian yang tidak terselesaikan sampai sekarang adalah pergolakan perekonomian dan perubahan-perubahan nilai harga mata uang. Dalam sejarah moneter, awal munculnya inflasi adalah mulai diberlakukannya dan beredarnya mata uang dinar dan dirham campuran (tidak murni) serta fulus sebagai mata uang pokok. Kemudian, di masa sekarang fenomena

dan pasar modal. Umumnya investasi dikategorikan pada dua jenis, yaitu real assets, seperti gedung, kendaraan, dan sebagainya dan financial assets, yakni investasi yang dilakukan pada aspek keuangan, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan pasar modal.⁶

2. Instrumen Investasi Syariah

Ruang lingkup investasi syariah di antaranya adalah deposito mudharabah, reksadana syariah (islamic investment fund) saham syariah di pasar modal syariah, obligasi syariah atau sukuk (islamic bonds).

a. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah atau deposito investasi *mudharabah*⁷ merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya

inflasi semakin bertambah dengan diterapkannya mata uang kertas. Sebetulnya hal ini telah diperingatkan oleh ulama seperti Imam Syafi'i yang melarang pemerintah mencetak dirham yang tidak murni karena akan merusak nilai mata uang, menyebabkan naiknya harga sehingga merugikan orang banyak serta menimbulkan kerusakan-kerusakan. Lihat Ahmad Hasan, *al-Auraq al-Nagdiyah fi al-Iqtidhad al-Islamy Qimatuha wa Ahkamuha*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfikar Ali, *Mata Uang Islami Telaah Komperhensif Sistem Keuangan Islami*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 282. Ibn Taimiyah (1263-1328) pada masa Daulah Bani Mamluk juga telah memperingatkan keadaan ini. Dia menyatakan bahwa uang yang berkualitas buruk akan menyingkirkan mata uang berkualitas baik dari peredaran. Apabila fulus dibiarkan beredar sebagai alat tukar, maka niscaya dinar dan dirham akan menghilang dari peredaran. Teori Ibn Taimiyah ini di Barat dikenal dengan hukum Gresham "bad money drives out good money" yang dilahirkan oleh sir Thomas Gresham (1519-1579). Lihat Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, (London, TheIslamic Fondation, 1988), hlm. 143.

⁶ Muhammad Budi Setiawan, Pengantar Manajemen Investasi Syariah, hlm. 1. [http://www.fxsutono.blogspot.com/4 Maret 2009](http://www.fxsutono.blogspot.com/4%20Maret%202009).

⁷ Mudharabah adalah akad kerja sama antara pemodal dengan pengusaha, di mana pemodal menyerahkan 100% dananya kepada pengusaha untuk dikelola dengan prinsip bagi hasil, seperti yang dirumuskan para fukaha, Mudharabah adalah akad antara dua orang yang mengandung unsur salah seorang menyerahkan harta yang dimilikinya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan menyebutkan bagian tertentu dari laba, seperti seperdua, sepertiga, dan sebagainya dengan syarat yang telah ditentukan. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz. III, (Mesir: Rihayatul Kubra, 1970), hlm. 34.

dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan imbalan bagi hasil.⁸ Deposito bagi hasil ini merupakan produk investasi jangka waktu tertentu. Nasabahnya bisa perorangan maupun badan hukum. Produk ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqah. Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungan itu dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Instrumen investasi tersebut pada umumnya dipergunakan oleh lembaga-lembaga pengelola wakaf uang di seluruh dunia saat ini untuk menginvestasikan dana wakaf uang

b. Reksadana Syariah (Islamic Investment Fund)

Reksadana atau mutual fund juga diistilahkan dengan unit trust adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sementara itu, reksadana syariah adalah suatu wadah di mana para investor memasukkan surplus dana mereka untuk kepentingan investasi dalam rangka mendapatkan keuntungan sesuai dengan ajaran Islam. Para penanam dana akan menerima suatu dokumen, seperti sertifikat, unit, saham yang menjamin dana mereka, dan menerima keuntungan riil yang didapat dari dokumen sesuai dengan syariah.⁹

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. 53.

⁹ Maulana Muhammad Taqi Usman, *Principles of Shari'ah Governing Islamic Investment Fund*, dalam *An Introduction to Islamic Finance*, (Pakistan: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002), hlm. 203.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

The Accounting and Auditing Organisation of Financial Institution (AAOIFI) mendefinisikan investment funds merupakan sarana investasi pada institusi keuangan independen yang mengembangkan dana. Reksadana mengambil Format, mengumpulkan saham, menghadirkan asset pemegang saham, dan menetapkan nisbah keuntungan atau kerugian. Dana dikelola dengan prinsip mudharabah atau wakalah. Definisi ini dilanjutkan dengan mengedepankan aturan syariah yang menjadi dasar pengembangan reksadana syariah. Reksadana dibolehkan syariah, sebab industri ini adalah suatu format investasi kolektif. Hak dan kewajiban peserta merepresentasikan terbatas dengan kemauan anggota lain, karena mereka saling berhubungan satu sama lain.¹⁰ Reksadana syariah pertama dibentuk tahun 1980-an, instrumen pendanaan ini masih dikontrol oleh Fikih Akademi Organisasi Negara-negara Islam (OKI).

Dalam reksadana konvensional, pengaturan atau penempatan portofolio investasi hanya menggunakan pertimbangan tingkat keuntungan. Sementara itu, reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Sebagai contoh, bila pemegang reksadana syariah ingin menempatkan salah satu jenis investasinya dalam saham, saham yang dibeli harus masuk ke perusahaan. Misalnya, di Indonesia saham itu sudah termasuk dalam

¹⁰. Trevor Norman, Islamic Investment Funds, dalam Islamic Asset Management, published by Euromoney Books in June 2004, hlm. 1, <http://www.volaw.com/pg553.htm>. November 2004.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

jenis saham yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII). Demikian juga jenis investasinya harus yang menganut sistem syariah.¹¹

Reksadana syariah pada dasarnya adalah islamisasi reksadana konvensional. Dalam melakukan kegiatan investasi, reksadana dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika perusahaan yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Saham, obligasi, dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan bukan dari perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau maksiat, perjudian, pornografi, dan sebagainya. Dalam melakukan transaksi reksadana tidak dibolehkan melakukan tindakan spekulasi yang mengandung gharar atau ikhtikar atau tindakan spekulasi lainnya seperti najasy (penawaran palsu). Berbeda dengan pola yang diterapkan reksadana konvensional, investor (manajer investasi) bebas untuk melakukan investasi dalam bentuk apa saja.¹²

Berdasarkan hal di atas, yang menjadi prinsip dasar reksadana syariah adalah pertama, pendapatan harus dikalkulasikan dari keuntungan riil yang diperoleh dari modal. Jika keuntungan yang diperoleh dalam jumlah yang besar, pendapatan para investor akan meningkat secara proporsional. Kedua, sekumpulan saham harus

¹¹ Rozalinda *manajemen Wakaf Produktif*, Rajagrafindo persada, 2016. Hlm, 144.

¹² *ibid*, hlm. 6.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

diinvestasikan pada bisnis-bisnis yang dilegitimasi syariah. Atas dasar ini, reksadana syariah dapat mengakomodir berbagai bentuk investasi asalkan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.¹³

Itu berarti manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Untuk itu diperlukan adanya panduan mengenai norma-norma yang harus dipenuhi manajer investasi agar investasi dan hasilnya tidak melanggar ketentuan syariah, termasuk ketentuan yang berkaitan dengan praktik riba, gharar, dan maysir. Dalam praktik syariah, manajer investasi bertindak sesuai dengan perjanjian atau akad wakalah. Manajer investasi menjadi wakil dari investor untuk kepentingan dan atas nama investor. Sebagai bukti penyertaan dalam reksadana syariah, maka investor akan mendapat unit penyertaan dari reksadana syariah.

Dalam operasionalnya, reksadana syariah memakai akad wakalah dan mudharabah. Pemilik dana (investor) yang menginginkan investasi halal akan mengamanahkan dananya dengan akad wakalah kepada manajer investasi. G Forte dan F. Miglietta mengemukakan pada umumnya akad yang dilakukan dalam Islamic fund ataupun Islamic mutual fund adalah memakai skema profit and loss sharing (mudharabah). Para investor sebagai pemilik modal disebut sebagai rabbul-maal menyerahkan dana kepada manajer investasi yang disebut sebagai mudharib untuk dikelola. Para manajer akan mendapatkan pendapatan dari bagi hasil yang diperolehnya berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati. Jika usahanya mengalami kerugian, rabbul maal

¹³ Maulana Muhammad Taqi Usman, Op.cit., hlm. 203.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

mengalami kerugian dari segi modal, manajer tidak akan mendapatkan bagian dari keuntungan.¹⁴

Selama tahun 2001-2002, kinerja portofolio saham syariah tengah mengungguli kinerja saham konvensional untuk kriteria Sharpe Index dan Treynor Index. Portofolio saham konvensional hanya unggul pada pengukuran dengan Jensen's Alpha. Dalam hal ini, portofolio saham syariah unggul pada kriteria return dan risk (level total risiko dan risiko pasar).¹⁵ Proses segregasi berdasarkan syariah memberikan pengaruh positif terhadap sejarahan portofolio saham syariah. Selain portofolio saham syariah, alternatif investasi yang lain seperti reksadana syariah juga memiliki prospek yang cerah. Pada tahun 2001, Reksadana Syariah Campuran Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang memiliki kinerja yang underperform dibandingkan dengan pasar. Namun, pada tahun 2002, kinerja PNM Syariah membaik dengan rata-rata return yang lebih tinggi dibanding return pasar (Jakarta Islamic Index). Jika dibandingkan kinerja indeks pasar konvensional Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kinerja PNM Syariah dan Reksadana Syariah Berimbang lebih baik.¹⁶

Tentu saja, ada banyak faktor yang memengaruhi kinerja investasi syariah, seperti saham dan reksadana. Faktor makroekonomi yang terus membaik akan berimbas pada prospek investasi syariah. Kondisi perekonomian yang terus membaik, terutama

¹⁴ G. Forte dan F. Miglietta, Islamic Mutual Funds as Faith-Based Funds in Socially Responsible Context, www.failaka.com, hlm. 2, 15 Mei 2008.

¹⁵ Muhammad Budi Setiawan, Op.cit., hlm. 2.

¹⁶ *ibid*, hlm. 2.

sektor riil juga berdampak positif terhadap prospek investasi syariah sebab investasi syariah lebih banyak diinvestasikan pada sektor-sektor riil yang sesuai dengan konsep syariah. Faktor lain yang tidak kalah penting dalam memengaruhi kinerja portofolio investasi syariah adalah kemampuan atau profesionalisme pengelola dana.

Saham-saham dalam reksadana syariah dapat diperjualbelikan. Saham-saham dalam reksadana syariah merupakan harta yang dibolehkan untuk diperjualbelikan dalam syariah. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksadana tercatat dalam administrasi yang rapi dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas. Reksadana syariah terdiri atas ijarah fund, commodity fund, dan murabahah fund. Hal ini dapat dilihat pada uraian berikut:

1) Ijarah Fund

Ijarah berarti aturan sewa menyewa. Dalam pendanaan ini, dana digunakan untuk pembelian aset, seperti real estate, kendaraan bermotor atau peralatan lain untuk kepentingan leasing para penyewa. Kepemilikan aset ini tetap. Uang sewa merupakan sumber pendapatan yang akan didistribusikan dalam bentuk bagi hasil kepada para investor. Masing-masing penanam diberi satu sertifikat untuk membuktikan kepemilikan aset yang disewa dan untuk memastikan pemberian hak atas nisbah bagi hasil dari pendapatan.

2) Commodity Fund

Bentuk lain jenis reksadana syariah adalah commodity fund. Di dalam jenis ini, sumbangan digunakan untuk membeli komoditi dan untuk kepentingan penjualan kembali efek. Laba yang dihasilkan oleh penjualan didistribusikan pada para investor.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

Jenis reksadana ini dibolehkan dengan syarat komoditas harus dimiliki oleh penjual. Sebab kontrak yang terjadi karena transaksi forward tidak dibolehkan kecuali salam dan istishna', harga komoditas harus ditetapkan dan diketahui ketika transaksi.

3) Murabahah Fund

Murabahah adalah jual beli yang spesifik di mana barang komoditi dijual dengan biaya dasar plus (keuntungan). Penjualan jenis ini diadopsi oleh lembaga keuangan dan bank Islam sebagai bentuk pembiayaan. Mereka membeli komoditas demi kepentingan klien. Kemudian, menjualnya kepada klien dengan sistem pembayaran cicilan dengan tambahan margin keuntungan yang disepakati.¹⁷

Di Indonesia, panduan bagi masyarakat Muslim berinvestasi pada produk ini adalah fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah. Saat ini secara kumulatif terdapat 49 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat.¹⁸ Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.

Sebelas reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat terkategori pada reksadana pendapatan tetap dan reksadana campuran. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang sebagian besar komposisi portofolionya di efek berpendapatan relatif tetap, seperti Obligasi Syariah, SWBI, CD Mudharabah, Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank Syariah, serta efek-efek sejenis. Yang termasuk reksadana syariah jenis ini, antara lain BNI Dana Syariah (sejak tahun 2004), Dompot Dhuafa-

¹⁷ Maulana Muhammad Taqi Usman, Op.cit., hlm. 216.

¹⁸ Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-523/BL/2010 tentang Daftar Efek Syariah.

BTS Syariah (2004), PNM Amanah Syariah (2004), Big Dana Syariah (2004), dan I-Hajj Syariah Fund (2005). Sementara itu, reksadana campuran merupakan reksadana yang sebagian besar komposisi portofolio ditempatkan di efek yang bersifat ekuitas, seperti saham syariah Jakarta Islamic Index (JII) yang memberikan keuntungan relatif lebih tinggi. Termasuk dalam reksadana ini, adalah Reksadana PNM Syariah (sejak tahun 2000), Danareksa Syariah Berimbang (2000), Batasan Syariah (2003), BNI Dana Plus Syariah (2004), AAA Syariah Fund (2004) dan BSM Investa Berimbang (2004), dan lain sebagainya.¹⁹

Kesimpulan

Fundraising mempunyai peranan yang sangat penting bagi perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon waqif. dalam pengelolaan wakaf uang sektor fundraising dana wakaf uang adalah salah satu model yang dapat diterapkan.

Ada dua hal yang saling melengkapi di dalam investasi, yaitu: pertama, kegiatan pengumpulan dana untuk mendapatkan modal awal. a. Menghimpun modal pokok. b. Penggunaan modal untuk mendapatkan hasil atau pemasukan. Beberapa kalangan memahami, bahwa tujuan investasi hanyalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, pada hakikatnya tujuan terpenting investasi adalah memelihara modal pokok yang bisa menghasilkan keuntungan. Ulama Islam sebenarnya telah mengemukakan

¹⁹ Aziz Budi Setiawan, Reksadana Syariah; Alternatif Investasi Islami, <http://www.nu.or.id/page.php>, 6 Januari 2007, hlm. 2.

MANAJEMEN INVESTASI WAKAF UANG

konsep ini lebih dulu dengan ilustrasi yang jelas. Mereka menyatakan, bahwa tujuan perdagangan adalah keamanan modal bersamaan dengan keuntungan yang dihasilkan. Di samping mendapatkan keuntungan, investasi juga ditujukan untuk mengurangi tekanan inflasi sehingga kekayaan yang dimiliki tidak merosot nilainya karena digerosoti oleh inflasi.

Dengan prinsip ini, bank akan mengelola dana yang diinvestasikan nasabah secara produktif, menguntungkan, dan memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Hasil keuntungan itu dibagikan kepada nasabah dan bank sesuai dengan nisbah yang disepakati. Reksadana atau mutual fund juga diistilahkan dengan unit trust adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. reksadana syariah selain mempertimbangkan tingkat keuntungan juga harus mempertimbangkan kehalalan suatu produk keuangan. Reksadana syariah pada dasarnya adalah islamisasi reksadana konvensional. Reksadana syariah memiliki kebijaksanaan investasi yang berbasis instrumen investasi pada portofolio yang dikategorikan halal. Manajer investasi reksadana syariah harus memahami investasi dan mampu melakukan kegiatan pengelolaan yang sesuai dengan syariah. Dalam operasionalnya, reksadana syariah memakai akad wakalah dan mudharabah. Secara kumulatif terdapat 49 reksadana syariah telah ditawarkan kepada masyarakat. Jumlah itu meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2003 yang hanya terdapat tiga reksadana syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Republika, Manajemen Fundraising dalam Penghimpunan Harta Wakaf, 16 Desember 2008.
- Dian Masyita, dkk, A Dynamic Model for Cash Waqf Management as One Of The Alternative Instruments for The Poverty Alleviation in Indonesia, makalah disampaikan pada The 23rd International Conference of The System Dynamics Society Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli, 2005.
- Kamaruddin Ahmad, Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Abdul Azim Islahi, Economic Concepts Of Ibn Taimiyah, (London, TheIslamic Fondation, 1988),
- Muhammad Budi Setiawan, Pengantar Manajemen Investasi Syariah, hlm. 1. [http://www.fxsutono.blogspot.com/4 Maret 2009](http://www.fxsutono.blogspot.com/4%20Maret%202009).
- Abdurrahman al-Jaziri, Kitab Fikih Ala Mazahib al-Arba'ah, Juz. III, Mesir: Rihayatul Kubra, 1970.
- Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999
- Maulana Muhammad Taqi Usman, Principles of Shari'ah Governing Islamic Investment Fund, dalam An Introduction to Islamic Finance, Pakistan: Maktaba Ma'ariful Qur'an, 2002.
- Trevor Norman, Islamic Investment Funds, dalam Islamic Asset Management, published by Euromoney Books in June 2004.
- G. Forte dan F. Miglietta, Islamic Mutual Funds as Fiath-Based Funs in Socially Responsble Context, www.failaka.com, hlm. 2, 15 Mei 2008.
- Aziz Budi Setiawan, Reksadana Syariah; Alternatif Investasi Islami, <http://www.nu.or.id/page.php>, 6 Januari 2007
- Rozalinda *manjaemen Wakaf Produktif*, Rajagrafindo persada, 2016.